

Mengkaji Pemikiran Muhammad Syahrur

written by alimasyhuda

Teori batas yang digagas oleh Muhammad Syahrur merupakan suatu gagasan baru dalam dunia perijtihadan. Meskipun Syahrur dikenal sebagai orang dari golongan kiri, tidak bisa dipungkiri pemikiran Syahrur mempengaruhi sebagian orang dalam menentukan ijtihad. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan yang ditempuh, memang Syahrur mengambil jurusan teknik selama dia menimba ilmu. Akan tetapi bagaimana bisa keluar jalur dari jurusannya dan membuat pemikiran dalam dunia hukum Islam. Di sini bisa kita simpulkan bahwa apapun latar belakangnya kalau bertumpuh pada rasionalitas tentu bisa masuk pada ruang lingkup apapun.

Dalam penggunaan teori batas untuk menentukan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an Syahrur telah membaginya dalam enam bagian. *Pertama*, hanya memiliki batas ke bawah. *Kedua*, hanya memiliki batas ke atas. *Ketiga*, memiliki batas ke bawah dan ke atas. *Keempat*, ketentuan batas atas dan bawah berada pada satu titik. *Kelima*, ketentuan yang memiliki batas bawah dan atas sekaligus, tetapi keduanya tidak boleh disentuh. *Keenam*, memiliki batas atas dan bawah, yang mana batas atas bersifat positif dan tidak boleh dilampaui, sedangkan batas bawah bersifat negatif dan boleh dilampaui.

Pengkelompokan dalam menghukumi suatu kasus pada teori batas memang benar, sebab antara hukum satu kasus dengan yang lain tentu ada bedanya contoh kecilnya hukum pembunuhan dan riba. Yang mana pembunuhan dalam teori batas masuk dalam golongan kedua dan riba masuk golongan keenam. Akan tetapi, dalam pengkelompokan ini ada sedikit ganjalan yang membuat penulis untuk berfikir ulang bahwa pengkelompokan suatu kasus itu tidak secara terus menerus pada salah satu teori batas. Mungkin dalam hal ini bisa melihat pada contoh kasus penghukuman untuk pencuri.

Hukum untuk kasus pencurian di dalam teori batas tergolong bagian kedua (yang hanya memiliki batas ke atas). Dalam hal ini batas atasnya yakni potong tangan sesuai dengan ayat 38 surah al-Maidah dan kebawahnya bisa saja di penjara, mengembalikan yang dicuri atau hukuman lainnya. Kalau melihat realita memang benar, kasus pencurian bisa masuk pada bagian kedua dari teori batas. Akan tetapi bila di suatu negara membuat hukuman mati untuk korupsi dengan mempertimbangkan telah mengkorupsi di atas nilai sekian, juga pembuatan hukum ini karena sudah merajalelanya korupsi. Kalau dilihat hukuman mati itu melebihi batas atas yakni potong tangan. Jadi pada kasus ini tidak bisa masuk pada teori batas dan ini yang menjadi salah satu kelemahan dari teori batas.

Selanjutnya penulis juga beranggapan bahwa Syahrur dalam menuangkan pemikirannya dalam teori batas berlandaskan dari pengalaman lingkungan hidupnya selama menempuh jenjang Pendidikan yakni di Barat. Hal ini penulis contohkan pada ijtihad Syahrur dalam

menafsirkan surah An-Nur ayat 31 "*Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita*". Pemaknaan aurat disini yakni segala sesuatu yang bisa menjadikan seseorang malu bila hal itu diperlihatkan. Maka hasil dari pemaknaan tersebut ialah wanita boleh hanya menutupi *juyub* yang menurut Syahrur yakni dada, bagian tubuh di bawah ketiak dan kemaluan asalkan wanita tersebut tidak merasa malu. Sebaliknya jika wanita tidak memiliki rambut di atas kepalanya atau botak, maka, wanita tersebut mengharuskan untuk memakai rambut palsu, untuk menutupi kebotakanya dan menghilangkan rasa malunya.

Pandangan Syahrur yang telah dipaparkan di atas telah ada ayat Al-Qur'an yang menyanggahnya yakni pada surat al-Ahdzab ayat 59. Bahwasnya wanita mukmin diharuskan untuk menggunakan hijab yang menjulur keseluruhan tubuh. Akan tetapi Syahrur di sini membantahnya dengan menafsiri ayat tersebut sebagai pengajaran bukan sebuah syari'at. tentu di sini kalau hanya sebuah pengajaran dan bukan syari'at boleh tidak dilakukan. Karena Syahrur melihat kondisi lingkungan masyarakat arab waktu itu yang hidup di gurun yang banyak debunya.

Ijtihad Syahrur yang seperti ini kemungkinan besar dikarenakan Syahrur telah beradaptasi dengan budaya dan lingkungan barat. Yang mana wanita barat dalam berpakaian bisa saja hanya menggunakan rok mini atau celana pendek dan menggunakan baju yang tanpa lengan. Mereka dalam berpakaian tersebut tidak merasa malu dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan.

Jadi, kalau pengertian aurat sebagai rasa malu yang harus ditutupi. Maka, bisa saja seorang wanita dari suku pedalaman yang hanya mengenakan penutup vagina sebab kemungkinan mereka tidak merasa malu bila bagian tubuh selain vagina terlihat. Selain rasa malu wanita pedalaman juga berfikir yang menjadi perhiasan pada seuk beluk tubuhnya hanya vagina. Atau contoh yang gampang ditemui yakni di pantai atau kolam renang. Wanita yang sedang berada di wisata tersebut hanya menggunakan bikini.

Dari sini kita bisa mengambil hal positif yakni semua orang bisa berfikir logis. Dengan berfikir logis dan tidak egois dengan kebenaran individu, kita akan bisa saling toleran dengan sesama manusia

[zombify_post]